



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR

P U T U S A N  
Nomor 92-K/PM III-16/AD/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DEDI SYAPUTRA
Pangkat/NRP	: Serda/21180227850298
Jabatan	: Danru-1 Ton-I Kipan-C
Kesatuan	: Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Sanggiran, 5 Februari 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Para Raider 433/JS Kab. Maros.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 berdasarkan Keputusan Danyonif Para Raider 433/JS selaku Anikum Nomor Kep/154/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penahanan Sementara.
2. Papera:
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/16/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-I.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 berdasarkan Keputusan Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/17/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-II.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/21/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/92-K/PM III-16/AD/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penahanan.

**Hal 1 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Danpomdam XIV/Hsn Nomor BP-05/A-05/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/97/XI/2020 tanggal 24 November 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/3/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/43a/XI/2020 tanggal 09 November 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/92-K/PM III-16/AD/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/92-K/PM III-16/AD/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/92-K/PM III-16/AD/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Hari Sidang.

6. Penetapan Panitera Nomor TAP/92-K/PM III-16/AD/XII/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43a/XI/2020 tanggal 09 November 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

**Hal 2 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan penahanan sementara yang dijalankan sepenuhnya.

c. Mohon barang bukti berupa surat:

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi dari Ton I Kipan-C Yonif Para Raider 433/JS dari bulan Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020.

Tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Clemensi/permohonan keringan hukuman yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Terdakwa belum pernah dihukum.

b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memperlancar jalannya sidang.

c. Terdakwa masih muda dan memiliki kemauan keras untuk dapat berdinast kembali di TNI AD.

d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terutama masalah ekonomi keluarganya.

e. Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas terhadap tugas/dinas.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum mohon keputusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Indra Yudha Pratama P., S.H. Letda Chk NRP 11180011200895 berdasarkan Surat Perintah Pangdivif 3 Kostrad Nomor Sprin/41/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**Hal 3 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Maret tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal delapan bulan Mei tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Markas Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketikhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodikjur Sigli Rindam Iskandar Muda kemudian mengikuti Pendidikan Cakra Kostrad selama 5 (lima) bulan di Denharlat Taipur Kerawang Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditempatkan di Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad dengan pangkat terakhir Serda NRP 21180227850298.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa di telepon oleh ayahnya atas nama Sdr. T. Samsardin dan menyampaikan bahwa sedang sakit keras di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sanggiran, Kec. Simeulue Barat Provinsi Aceh, selanjutnya Terdakwa menghadap Danton Kompi-C atas nama Letda Inf Barawarna dan setelah diijinkan Terdakwa kemudian menghadap Kakorun Yonif Para Raider 433/JS atas nama Kapten Inf Hari Kristianto sehingga Terdakwa melaksanakan cuti TMT 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020 berdasarkan surat izin cuti Nomor SIJ/191/II.2020 tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kakorun Yonif Para Raider 433/JS atas nama Kapten Inf Hari Kristianto.
3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 04.45 Wita Terdakwa berangkat dari Makassar menuju pulau Simeulue dan tiba pada pukul 15.15 Wib kemudian Terdakwa menuju rumah orang tuanya selanjutnya pada pukul 24.00 Wib Terdakwa membuat laporan dan dokumentasi mengenai orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan dikirim ke Staf Personel atas nama Serda Arifuddin.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Makassar pada tanggal 03 Maret 2020 dan sekira pukul 01.45 Wita tiba di Bandara Sultan Hasanuddin selanjutnya Terdakwa menghubungi Letda Inf. Barawarna melalui WhatsApp dan melaporkan

**Hal 4 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



bahwa Terdakwa sudah tiba di Makassar tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Bapaknya dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk berhenti dinas karena bapak Terdakwa sudah sakit keras selanjutnya Terdakwa mengiyakan keinginan orang tuanya setelah itu kakak Terdakwa atas nama Sdr. T. Irmadi mengirimkan kode booking pesawat menuju Padang setelah itu Terdakwa mematikan handphonenya lalu berangkat ke Padang dan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya.

5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga kesatuan tidak mengetahui keberadaannya.

6. Bahwa upaya kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan yaitu melakukan pencarian baik di Barak maupun di sekitar Asrama namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga pada tanggal 29 April 2020 pihak kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang atas nama Serda Dedi Syaputra berdasarkan surat Danyonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad Nomor R/18/IV/2020 tanggal 29 April 2020 kemudian dilimpahkan ke Pomdam XIV/Hsn.

7. Dengan pada tanggal 28 Agustus 2020 Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri di Denpom XIV/Hsn dan telah ditahan sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Naegara Kesatuan RI dalam keadaan damai namun kesatuan Yonif Para Raider 433/JS sedang melaksanakan tugas operasi ke Daerah rawan Papua dan Terdakwa adalah personel Korum (stand by di kesatuan).

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 kemudian pada tanggal 28 Agustus 2020 Terdakwa menyerahkan diri di Denpom XIV/Hsn dimana Terdakwa telah meninggalkan kesatuan selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dengan Laporan Polisi Nomor: LP-08/A-08/V/2020/Idik tanggal 8 Mei 2020

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

**Hal 5 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

#### Saksi-1:

Nama lengkap : Slamet  
Pangkat/NRP : Serma/31950258400373  
Jabatan : Bamin Kipan C  
Kesatuan : Yonif Para Raider 433/JS  
Tempat tanggal lahir : Maluku Tengah, 5 Maret 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif Para Raider 433/JS  
Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Yonif Para Raider 433/JS/3 Kostrad namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak hari Senin tanggal 02 Maret 2020 dimana sebelumnya Terdakwa melaksanakan cuti TMT 21 Februari 2020 sampai dengan 01 Maret 2020 untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Aceh.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan cara menyerahkan diri ke Denpom XIV/4 Makassar.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa berdinast di Yonif Para Raider 433/JS baru kali ini melakukan pelanggaran atau terlibat suatu tindak pidana dan sampai saat ini belum ada laporan tentang Terdakwa terlibat suatu tindak pidana di luar satuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 433/JS tanpa ijin dan tidak membawa barang atau inventaris Satuan dan Negara RI dalam keadaan damai namun kesatuan Yonif Para Raider 433/JS sedang melaksanakan tugas operasi ke daerah rawan Papua sedangkan Terdakwa termasuk personel korum (stand by di Kesatuan).
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang,

**Hal 6 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

7. Bahwa prosedur perijinan yang berlaku di Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad bagi personelnnya dilaksanakan melalui ijin berjenjang sampai dengan Pasipers serta dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh Stafpers, namun Terdakwa tidak melakukan perijinan sesuai dengan prosedur tersebut.

8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya, apabila ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah NKRI/daerahnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad sedang melaksanakan tugas Operasi Pam Rahwan di Jayapura sedangkan Terdakwa adalah anggota korum (standby) di Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sariwanto Siregar  
Pangkat/NRP : Kopda/31090227680187  
Jabatan : Tapemasak Pokko Kipan C  
Kesatuan : Yonif Para Raider 433/JS  
Tempat tanggal lahir : Lawedua, 20 Januari 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif Para Raider 433/JS

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2020 di Yonif Para Raider 433/JS, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Maret 2020.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wita Saksi melakukan pengecekan personel kompi dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya Saksi melaporkan ke Dansimayon Korum atas nama Serka Aris Somalinggih kemudian Serka Aris menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi tidak aktif setelah itu Serka Aris memerintahkan Saksi

**Hal 7 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



untuk melakukan pencarian di Barak Remaja dan sekitar asrama namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Dansat memerintahkan staf Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan ke Bamin Kompi C atas nama Serma Slamet (Saksi-1).

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan belum ada laporan tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa di luar kesatuan.

6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian di barak remaja dan sekitar Markas Yonif Para Raider 433/JS namun Terdakwa tidak ditemukan dan HP Terdakwa sudah tidak aktif sehingga pada tanggal 29 April 2020 pihak satuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) atas nama Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa inventaris kesatuan dan situasi Negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif Para Raider 433/JS sedang melaksanakan tugas operasi ke daerah rawan Papua dan Terdakwa adalah personel korum (stand by di kesatuan).

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

9. Bahwa prosedur perijinan yang berlaku di Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad bagi personelnnya dilaksanakan melalui ijin berjenjang sampai dengan Pasipers serta dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh Stafpers, namun Terdakwa tidak melakukan perijinan sesuai dengan prosedur tersebut.

10. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya, apabila ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah NKRI/daerahnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad sedang

**Hal 8 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas Operasi Pam Rahwan di Jayapura sedangkan Terdakwa adalah anggota korum (standby) di Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3:

Nama lengkap : Adam Sani  
Pangkat/NRP : Peltu/21950171790274  
Jabatan : Batimin Lidpamfik  
Kesatuan : Denpom XIV/4 Makassar  
Tempat tanggal lahir : Muara Enim, 13 Februari 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Aspom Gatot Subroto Jl.  
Kalimantan No. 93 Kota  
Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 di Denpom XIV/4 Makassar, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansatnya dari tanggal 02 Maret 2020 berdasarkan pengakuan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa masih aktif di kesatuan Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan karena mengikuti keinginan orang tua (Bapak Terdakwa) yang pada saat itu sedang sakit keras.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan cuti pada tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020 di Desa Sanggiran, Kec. Simeulue Barat Provinsi Aceh berdasarkan Surat Ijin Jalan dari Brigif Para Raider 3/TBS Nomor SIJ/191/II/2020 tanggal 21 Februari 2020.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XIV/4 Makassar pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wita dengan diantar oleh keluarga Terdakwa atas nama Sdri. Darmawita dan Sdr. Teungku Hendra Amin kemudian Saksi melaporkan ke Dandepom XIV/4 Makassar selanjutnya melakukan koordinasi dengan kesatuan Yonif Para Raider 433/JS.
6. Bahwa setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang staf Lidfam kemudian sekira

**Hal 9 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 Wita Pasi Lidpamfik atas nama Lettu Cpm Nicko dan satu orang anggota menyerahkan Terdakwa ke Staltahmil Pomdam XIV/Hsn untuk dilakukan penahanan.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XIV/4 Makassar karena alasan Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI AD.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodikjur Sigli Rindam Iskandar Muda kemudian mengikuti Pendidikan Cakra Kostrad selama 5 (lima) bulan di Denharlat Taipur Kerawang Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditempatkan di Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wita Bapak Terdakwa atas nama Sdr. T. Samsardin menelepon Terdakwa dan memberitahukan sedang sakit keras di rumah.

3. Bahwa atas berita telpon tersebut, Terdakwa menghadap Danton Kompi C atas nama Letda Inf. Barawarna untuk melaksanakan cuti karena orang tua Terdakwa sedang sakit setelah diizinkan Terdakwa kemudian menghadap Kakorum Yonif Para Raider 433/JS atas nama Kapten Inf Hari Kristianto dan diizinkan melaksanakan cuti TMT 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020 dengan surat cuti yang ditandatangani oleh Kakorum Yonif Raider 433/JS atas nama Kapten Inf Hari Kristianto sesuai surat izin cuti Nomor SIJ/191/II.2020 tanggal 21 Februari 2020.

4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menuju Bandara Sultan Hasanuddin dengan diantar oleh Pratu Kenfi menggunakan sepeda motor, selanjutnya pada pukul 08.30 Wita Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air. Setelah tiba di Jakarta, selanjutnya sekira pukul 10.10 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Medan dengan menggunakan Pesawat Lion Air dan tiba pada pukul 11.45 Wib, kemudian pada pukul 15.15 Wib Terdakwa berangkat menuju Pulau Simeulue Barat dengan menggunakan pesawat Wings Air dan tiba pada pukul 15.15 Wib setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa Sanggiran, Kec.

**Hal 10 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simeulue Barat diantar oleh sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Bambang Saputra dengan menggunakan sepeda motor dan tiba pada pukul 24.00 Wib dan setelah itu Terdakwa membuat laporan dan dokumentasi bahwa orang tua sakit lalu mengirimkan ke staf personil atas nama Serda Arifuddin.

5. Bahwa sekira tanggal 01 Maret 2020 Terdakwa menelpon Danton Kompi-C atas nama Letda Inf Barawarna untuk menyampaikan permintaan izin tidak masuk kantor selama 1 (satu) hari dan diberikan izin sehingga pada tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari Pulau Simeulue Aceh Selatan menuju Medan dengan menggunakan pesawat Wings Air dan tiba pada pukul 16.30 Wib selanjutnya pada pukul 17.30 Wib Terdakwa berangkat dari Medan menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Jakarta pada pukul 19.30 Wib setelah itu pada pukul 22.15 Wib Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Makassar menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin pada tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wita.

6. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.45 Wita Terdakwa menghubungi Danton Kompi-C via WhatsApp dan menyampaikan Terdakwa telah sampai di Bandara Makassar kemudian dibalas oleh Danton Kompi-C untuk melanjutkan perjalanan dengan memperhatikan faktor keamanan.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa menerima telepon dari Bapak Terdakwa dan menyampaikan "berhenti saja dinas Bapak sudah sakit keras" setelah itu kakak Terdakwa atas nama Sdr. T. Irmadi mengirim kode booking tiket pesawat Lion Air untuk Terdakwa berangkat dari Makassar ke Jakarta lanjut ke Medan dan Padang.

8. Bahwa setelah tiba di Padang, Terdakwa kemudian mencari rumah kost untuk bersembunyi selama 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa menghubungi keluarga Terdakwa dengan menggunakan nomor HP yang baru untuk meminta uang kepada orang tua Terdakwa yang akan digunakan untuk membeli tiket pesawat tujuan Medan.

9. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 07.15 Wib, Terdakwa berangkat ke Medan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba pada pukul 08.00 Wib selanjutnya Terdakwa dijemput oleh kakak sepupunya atas nama Sdr. Febri Prasetyo menuju rumahnya di Medan Sunggal.

10. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.15 Wib, Terdakwa keluar rumah dengan tujuan ingin mencari rumah kost untuk Terdakwa sewa, namun setelah tiba di rumah kost Terdakwa melapor kepada Kepala Dusun Deli Tua bahwa Terdakwa ingin menyewa kost di daerahnya

**Hal 11 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



tetapi karena KTP Terdakwa dari Aceh sehingga Kepala Dusun Deli Tua melapor kepada Kepala Desa lalu Kepala Desa tersebut melapor kepada salah satu Babinsa di Desa itu selanjutnya salah satu Babinsa tersebut memeriksa dompet Terdakwa dan menemukan foto Terdakwa yang menggunakan seragam dinas Tentara.

11. Bahwa setelah itu Babinsa bertanya kepada Terdakwa "apa kamu Tentara" dijawab oleh Terdakwa "Iya saya Tentara" Babinsa bertanya lagi "kamu dinas dimana" dijawab Terdakwa "Batalyon 433 Divisi 3 Kostrad", kemudian Babinsa meminta nomor telepon Danki-C atas nama Lettu Inf Reo, selanjutnya Babinsa menghubungi Lettu Inf Reo "apakah benar ada anggota dari Satuan Batalyon 433 atas nama Serda Dedi" dijawab "benar ada tapi sudah 2 (dua) bulan Desersi tapi Serda Dedi sudah dipecat tidak usah kembali ke Kesatuan".

12. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Babinsa, kemudian Babinsa tersebut menyampaikan selama pandemi Covid-19 di Medan tidak menerima pendatang dari Aceh sehingga Terdakwa disuruh kembali ke rumah orang tuanya, selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah kakak angkat Terdakwa atas nama Sdr. Muhidin di Kec. Meuki Aceh Selatan, setelah tiba Terdakwa kembali bersembunyi selama 1 (satu) bulan lebih dan tidak keluar rumah.

14. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2020 Terdakwa mendapat kabar dari kakak Terdakwa atas nama Sdri. Cut Devita Desi bahwa Bapak Terdakwa meninggal dunia, namun Terdakwa tidak pulang dan tidak melihat Bapak Terdakwa dikebumikan di TPU Sanggiran Aceh Selatan.

15. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 Terdakwa menghubungi Ibu Terdakwa atas nama Sdri. Timarni dan menyampaikan Terdakwa ingin berdinis kembali dan Ibu Terdakwa mengijinkan.

16. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menuju ke Medan menggunakan mobil angkutan umum dan pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi Tante Terdakwa atas nama Sdri. Darmawita untuk meminta bantuan mendampingi Terdakwa ke Makassar.

17. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa berangkat ke Makassar dengan didampingi oleh Sdri. Darmawita dan Kakak kandung Terdakwa atas nama Sdr. T. Hendra Amin.

**Hal 12 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



18. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 03.15 Wita, Terdakwa bersama Sdri. Darmawita dan Sdr. T. Hendra Amin tiba di Makassar, selanjutnya Terdakwa menuju Hotel Sutomo di Jalan Jendral Sudirman, kemudian pada pukul 10.30 Wita Terdakwa dengan didampingi Sdri. Darmawita dan Sdr. T. Hendra Amin menyerahkan diri ke Denpom XIV/4 Makassar dan selanjutnya Terdakwa diperiksa dan diantar ke Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

19. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pulang ke rumah karena ada anggota dari Kodim 0115/Teuku Umar Simeuleu yang mencari keberadaan Terdakwa.

20. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah atau Atasan lain yang berwenang karena Bapak Terdakwa menginginkan Terdakwa berhenti dari dinas TNI sebab apabila Bapak Terdakwa meninggal dunia maka Terdakwa yang menjaga Ibu Terdakwa.

21. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

22. Bahwa prosedur perijinan yang berlaku di Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad bagi personelnnya dilaksanakan melalui ijin berjenjang sampai dengan Pasipers serta dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh Stafpers, namun Terdakwa tidak melakukan perijinan sesuai dengan prosedur tersebut.

23. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya, apabila ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya. Namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

24. Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta akan berdinis dengan baik sebagai Prajurit TNI.

25. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah NKRI/daerahnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad sedang melaksanakan tugas Operasi Pam Rahwan di Jayapura sedangkan Terdakwa adalah anggota korum (standby) di Kesatuan.

**Hal 13 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



26. Bahwa bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi dari Ton I Kipan-C Yonif Para Raider 433/JS dari bulan Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kakorum atas nama Kapten Inf Moh. Hari Kristiono, S.I.P. NRP 11110000530386. Dimana pada absensi nomor urut 4 tertera atas nama Terdakwa yang berisi keterangan TK (tanpa keterangan) dari tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020.

27. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

28. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.

29. Bahwa selama berdinas Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik hukuman disiplin maupun pidana.

30. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu PPIJ (Pam Pembangunan Insfrastruktur Jembatan) di Papua pada tahun 2019-2020.

31. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat: 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi dari Ton I Kipan-C Yonif Para Raider 433/JS dari bulan Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kakorum atas nama Kapten Inf Moh. Hari Kristiono, S.I.P. NRP 11110000530386.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya yaitu: pada absensi nomor urut 4 berisi keterangan TK (tanpa keterangan) dari tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Ton I Kipan-C Yonif Para Raider 433/JS dengan 23 (dua puluh tiga) orang lainnya, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari pada tanggal tersebut, oleh karenanya surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Hal 14 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodikjur Sigli Rindam Iskandar Muda kemudian mengikuti Pendidikan Cakra Kostrad selama 5 (lima) bulan di Denharlat Taipur Kerawang Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditempatkan di Yonif Para Raider433/JS/3/3 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonif Para Raider433/JS/3/3 Kostrad, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.

6. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP

**Hal 15 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21180227850298 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif Para Raider433/JS/3/3 Kostrad.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wita Bapak Terdakwa atas nama Sdr. T. Samsardin menelepon Terdakwa dan memberitahukan sedang sakit keras di rumah.

8. Bahwa benar atas berita telepon tersebut, Terdakwa menghadap Danton Kompi C atas nama Letda Inf. Barawarna untuk melaksanakan cuti karena orang tua Terdakwa sedang sakit setelah diizinkan Terdakwa kemudian menghadap Kakorum Yonif Para Raider 433/JS atas nama Kapten Inf Hari Kristianto dan diizinkan melaksanakan cuti TMT 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020 dengan surat cuti yang ditandatangani oleh Kakorum Yonif Raider 433/JS atas nama Kapten Inf Hari Kristianto sesuai surat izin cuti Nomor SIJ/191/II.2020 tanggal 21 Februari 2020.

9. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menuju Bandara Sultan Hasanuddin dengan diantar oleh Pratu Kenfi menggunakan sepeda motor, selanjutnya pada pukul 08.30 Wita Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air. Setelah tiba di Jakarta, selanjutnya sekira pukul 10.10 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Medan dengan menggunakan Pesawat Lion Air dan tiba pada pukul 11.45 Wib, kemudian pada pukul 15.15 Wib Terdakwa berangkat menuju Pulau Simeulue Barat dengan menggunakan pesawat Wings Air dan tiba pada pukul 15.15 Wib setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa Sanggiran, Kec. Simeulue Barat diantar oleh sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Bambang Saputra dengan menggunakan sepeda motor dan tiba pada pukul 24.00 Wib dan setelah itu Terdakwa membuat laporan dan dokumentasi bahwa orang tua sakit lalu mengirimbkan ke staf personil atas nama Serda Arifuddin.

10. Bahwa benar sekira tanggal 01 Maret 2020 Terdakwa menelpon Danton Kompi-C atas nama Letda Inf Barawarna untuk menyampaikan permintaan izin tidak masuk kantor selama 1 (satu) hari dan diberikan izin sehingga pada tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari Pulau Simeulue Aceh Selatan menuju Medan dengan menggunakan pesawat Wings Air dan tiba pada pukul 16.30 Wib selanjutnya pada pukul 17.30 Wib Terdakwa berangkat dari Medan menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Jakarta pada pukul 19.30 Wib setelah itu pada pukul 22.15 Wib Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Makassar menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin pada tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wita.

**Hal 16 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.45 Wita Terdakwa menghubungi Danton Kompi-C via WhatsApp dan menyampaikan Terdakwa telah sampai di Bandara Makassar kemudian dibalas oleh Danton Kompi-C untuk melanjutkan perjalanan dengan memperhatikan faktor keamanan.

12. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menerima telepon dari Bapak Terdakwa dan menyampaikan "berhenti saja dinas Bapak sudah sakit keras" setelah itu kakak Terdakwa atas nama Sdr. T. Irmadi mengirim kode booking tiket pesawat Lion Air untuk Terdakwa berangkat dari Makassar ke Jakarta lanjut ke Medan dan Padang.

13. Bahwa benar setelah tiba di Padang, Terdakwa kemudian mencari rumah kost untuk bersembunyi selama 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa menghubungi keluarga Terdakwa dengan menggunakan nomor HP yang baru untuk meminta uang kepada orang tua Terdakwa yang akan digunakan untuk membeli tiket pesawat tujuan Medan.

14. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 07.15 Wib, Terdakwa berangkat ke Medan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba pada pukul 08.00 Wib selanjutnya Terdakwa dijemput oleh kakak sepupunya atas nama Sdr. Febri Prasetyo menuju rumahnya di Medan Sunggal.

15. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.15 Wib, Terdakwa keluar rumah dengan tujuan ingin mencari rumah kost untuk Terdakwa sewa, namun setelah tiba di rumah kost Terdakwa melapor kepada Kepala Dusun Deli Tua bahwa Terdakwa ingin menyewa kost di daerahnya tetapi karena KTP Terdakwa dari Aceh sehingga Kepala Dusun Deli Tua melapor kepada Kepala Desa lalu Kepala Desa tersebut melapor kepada salah satu Babinsa di Desa itu selanjutnya salah satu Babinsa tersebut memeriksa dompet Terdakwa dan menemukan foto Terdakwa yang menggunakan seragam dinas Tentara.

16. Bahwa benar setelah itu Babinsa bertanya kepada Terdakwa "apa kamu Tentara" dijawab oleh Terdakwa "Iya saya Tentara" Babinsa bertanya lagi "kamu dinas dimana" dijawab Terdakwa "Batalyon 433 Divisi 3 Kostrad", kemudian Babinsa meminta nomor telepon Danki-C atas nama Lettu Inf Reo, selanjutnya Babinsa menghubungi Lettu Inf Reo "apakah benar ada anggota dari Satuan Batalyon 433 atas nama Serda Dedi" dijawab "benar ada tapi sudah 2 (dua) bulan Desersi tapi Serda Dedi sudah dipecat tidak usah kembali ke Kesatuan".

17. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Babinsa, kemudian Babinsa tersebut menyampaikan selama pandemi Covid-19 di Medan tidak menerima pendatang dari Aceh sehingga Terdakwa disuruh kembali ke

**Hal 17 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya, selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah kakak angkat Terdakwa atas nama Sdr. Muhidin di Kec. Meuki Aceh Selatan, setelah tiba Terdakwa kembali bersembunyi selama 1 (satu) bulan lebih dan tidak keluar rumah.

19. Bahwa benar pada tanggal 02 Juli 2020 Terdakwa mendapat kabar dari kakak Terdakwa atas nama Sdri. Cut Devita Desi bahwa Bapak Terdakwa meninggal dunia, namun Terdakwa tidak pulang dan tidak melihat Bapak Terdakwa dikuburkan di TPU Sanggiran Aceh Selatan.

20. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2020 Terdakwa menghubungi Ibu Terdakwa atas nama Sdri. Timarni dan menyampaikan Terdakwa ingin berdinis kembali dan Ibu Terdakwa mengijinkan.

21. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menuju ke Medan menggunakan mobil angkutan umum dan pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi Tante Terdakwa atas nama Sdri. Darmawita untuk meminta bantuan mendampingi Terdakwa ke Makassar.

22. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa berangkat ke Makassar dengan didampingi oleh Sdri. Darmawita dan Kakak kandung Terdakwa atas nama Sdr. T. Hendra Amin.

23. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 03.15 Wita, Terdakwa bersama Sdri. Darmawita dan Sdr. T. Hendra Amin tiba di Makassar, selanjutnya Terdakwa menuju Hotel Sutomo di Jalan Jendral Sudirman, kemudian pada pukul 10.30 Wita Terdakwa dengan didampingi Sdri. Darmawita dan Sdr. T. Hendra Amin menyerahkan diri ke Denpom XIV/4 Makassar dan selanjutnya Terdakwa diperiksa dan diantar ke Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

24. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah atau Atasan lain yang berwenang karena Bapak Terdakwa menginginkan Terdakwa berhenti dari dinas TNI sebab apabila Bapak Terdakwa meninggal dunia maka Terdakwa yang menjaga Ibu Terdakwa.

25. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

26. Bahwa benar prosedur perijinan yang berlaku di Yonif Para Raider433/JS/3/3 Kostrad bagi personelnnya

**Hal 18 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



dilaksanakan melalui ijin berjenjang sampai dengan Pasipers serta dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh Stafpers, namun Terdakwa tidak melakukan perijinan sesuai dengan prosedur tersebut.

27. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya, apabila ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya. Namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

28. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun dalam keadaan damai.

29. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut, Terdakwa tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer karena Terdakwa adalah anggota korum (standby) di Kesatuan sedangkan Kesatuan Terdakwa Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad sedang melaksanakan tugas Operasi Pam Rahwan di Jayapura.

30. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.

31. Bahwa benar selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut, atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

32. Bahwa benar bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi dari Ton I Kipan-C Yonif Para Raider 433/JS dari bulan Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kakorum atas nama Kapten Inf Moh. Hari Kristiono, S.I.P. NRP 11110000530386. Dimana pada absensi nomor urut 4 berisi keterangan TK (tanpa keterangan) dari tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Ton I Kipan-C Yonif Para Raider 433/JS dengan 23 (dua puluh tiga) orang lainnya, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama

**Hal 19 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178 (seratus tujuh puluh delapan) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan maupun memberatkan pidananya dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal yaitu:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketikhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Hal 20 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dalam hal ini unsur Militer adalh termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodikjur Sigli Rindam Iskandar Muda kemudian mengikuti Pendidikan Cakra Kostrad selama 5 (lima) bulan di Denharlat Taipur Kerawang Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditempatkan di Yonif Para Raider433/JS/3/3 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan

**Hal 21 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonif Para Raider433/JS/3/3 Kostrad, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.

6. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 21180227850298 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif Para Raider433/JS/3/3 Kostrad.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut adalah membuktikan Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Serda NRP 21180227850298 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai Militer atau anggota TNI AD yang berdinis di Yonif Para Raider433/JS/3/3 Kostrad dan masih menerima hak-haknya sebagai Prajurit dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Hal 22 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya. Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang sangat ditekankan bahwa perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wita Bapak Terdakwa atas nama Sdr. T. Samsardin menelepon Terdakwa dan memberitahukan sedang sakit keras di rumah.

**Hal 23 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



2. Bahwa benar atas berita telepon tersebut, Terdakwa menghadap Danton Kompi C atas nama Letda Inf. Barawarna untuk melaksanakan cuti karena orang tua Terdakwa sedang sakit setelah diizinkan Terdakwa kemudian menghadap Kakorum Yonif Para Raider 433/JS atas nama Kapten Inf Hari Kristianto dan diizinkan melaksanakan cuti TMT 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020 dengan surat cuti yang ditandatangani oleh Kakorum Yonif Raider 433/JS atas nama Kapten Inf Hari Kristianto sesuai surat izin cuti Nomor SIJ/191/II.2020 tanggal 21 Februari 2020.

3. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menuju Bandara Sultan Hasanuddin dengan diantar oleh Pratu Kenfi menggunakan sepeda motor, selanjutnya pada pukul 08.30 Wita Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air. Setelah tiba di Jakarta, selanjutnya sekira pukul 10.10 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Medan dengan menggunakan Pesawat Lion Air dan tiba pada pukul 11.45 Wib, kemudian pada pukul 15.15 Wib Terdakwa berangkat menuju Pulau Simeulue Barat dengan menggunakan pesawat Wings Air dan tiba pada pukul 15.15 Wib setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa Sanggiran, Kec. Simeulue Barat diantar oleh sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Bambang Saputra dengan menggunakan sepeda motor dan tiba pada pukul 24.00 Wib dan setelah itu Terdakwa membuat laporan dan dokumentasi bahwa orang tua sakit lalu mengirimkan ke staf personil atas nama Serda Arifuddin.

4. Bahwa benar sekira tanggal 01 Maret 2020 Terdakwa menelpon Danton Kompi-C atas nama Letda Inf Barawarna untuk menyampaikan permintaan izin tidak masuk kantor selama 1 (satu) hari dan diberikan izin sehingga pada tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari Pulau Simeulue Aceh Selatan menuju Medan dengan menggunakan pesawat Wings Air dan tiba pada pukul 16.30 Wib selanjutnya pada pukul 17.30 Wib Terdakwa berangkat dari Medan menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Jakarta pada pukul 19.30 Wib setelah itu pada pukul 22.15 Wib Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Makassar menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin pada tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wita.

5. Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 01.45 Wita Terdakwa menghubungi Danton Kompi-C via WhatsApp dan menyampaikan Terdakwa telah sampai di Bandara Makassar kemudian dibalas oleh Danton Kompi-C untuk melanjutkan perjalanan dengan memperhatikan faktor keamanan.

**Hal 24 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menerima telepon dari Bapak Terdakwa dan menyampaikan "berhenti saja dinas Bapak sudah sakit keras" setelah itu kakak Terdakwa atas nama Sdr. T. Irmadi mengirim kode booking tiket pesawat Lion Air untuk Terdakwa berangkat dari Makassar ke Jakarta lanjut ke Medan dan Padang.

7. Bahwa benar setelah tiba di Padang, Terdakwa kemudian mencari rumah kost untuk bersembunyi selama 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa menghubungi keluarga Terdakwa dengan menggunakan nomor HP yang baru untuk meminta uang kepada orang tua Terdakwa yang akan digunakan untuk membeli tiket pesawat tujuan Medan.

8. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 07.15 Wib, Terdakwa berangkat ke Medan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba pada pukul 08.00 Wib selanjutnya Terdakwa dijemput oleh kakak sepupunya atas nama Sdr. Febri Prasetyo menuju rumahnya di Medan Sunggal.

9. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.15 Wib, Terdakwa keluar rumah dengan tujuan ingin mencari rumah kost untuk Terdakwa sewa, namun setelah tiba di rumah kost Terdakwa melapor kepada Kepala Dusun Deli Tua bahwa Terdakwa ingin menyewa kost di daerahnya tetapi karena KTP Terdakwa dari Aceh sehingga Kepala Dusun Deli Tua melapor kepada Kepala Desa lalu Kepala Desa tersebut melapor kepada salah satu Babinsa di Desa itu selanjutnya salah satu Babinsa tersebut memeriksa dompet Terdakwa dan menemukan foto Terdakwa yang menggunakan seragam dinas Tentara.

10. Bahwa benar setelah itu Babinsa bertanya kepada Terdakwa "apa kamu Tentara" dijawab oleh Terdakwa "Iya saya Tentara" Babinsa bertanya lagi "kamu dinas dimana" dijawab Terdakwa "Batalyon 433 Divisi 3 Kostrad", kemudian Babinsa meminta nomor telepon Danki-C atas nama Lettu Inf Reo, selanjutnya Babinsa menghubungi Lettu Inf Reo "apakah benar ada anggota dari Satuan Batalyon 433 atas nama Serda Dedi" dijawab "benar ada tapi sudah 2 (dua) bulan Desersi tapi Serda Dedi sudah dipecat tidak usah kembali ke Kesatuan".

11. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Babinsa, kemudian Babinsa tersebut menyampaikan selama pandemi Covid-19 di Medan tidak menerima pendatang dari Aceh sehingga Terdakwa disuruh kembali ke rumah orang tuanya, selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah kakak angkat Terdakwa atas nama Sdr. Muhidin di Kec. Meuki Aceh Selatan, setelah tiba Terdakwa kembali

**Hal 25 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



bersembunyi selama 1 (satu) bulan lebih dan tidak keluar rumah.

13. Bahwa benar pada tanggal 02 Juli 2020 Terdakwa mendapat kabar dari kakak Terdakwa atas nama Sdri. Cut Devita Desi bahwa Bapak Terdakwa meninggal dunia, namun Terdakwa tidak pulang dan tidak melihat Bapak Terdakwa dikebumikan di TPU Sanggiran Aceh Selatan.

14. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2020 Terdakwa menghubungi Ibu Terdakwa atas nama Sdri. Timarni dan menyampaikan Terdakwa ingin berdinias kembali dan Ibu Terdakwa mengijinkan.

15. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menuju ke Medan menggunakan mobil angkutan umum dan pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi Tante Terdakwa atas nama Sdri. Darmawita untuk meminta bantuan mendampingi Terdakwa ke Makassar.

16. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa berangkat ke Makassar dengan didampingi oleh Sdri. Darmawita dan Kakak kandung Terdakwa atas nama Sdr. T. Hendra Amin.

17. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 03.15 Wita, Terdakwa bersama Sdri. Darmawita dan Sdr. T. Hendra Amin tiba di Makassar, selanjutnya Terdakwa menuju Hotel Sutomo di Jalan Jendral Sudirman, kemudian pada pukul 10.30 Wita Terdakwa dengan didampingi Sdri. Darmawita dan Sdr. T. Hendra Amin menyerahkan diri ke Denpom XIV/4 Makassar dan selanjutnya Terdakwa diperiksa dan diantar ke Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

18. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah atau Atasan lain yang berwenang karena Bapak Terdakwa menginginkan Terdakwa berhenti dari dinas TNI sebab apabila Bapak Terdakwa meninggal dunia maka Terdakwa yang menjaga Ibu Terdakwa.

19. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

20. Bahwa benar prosedur perijinan yang berlaku di Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad bagi personelnnya dilaksanakan melalui ijin berjenjang sampai dengan Pasipers serta dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh Stafpers, namun Terdakwa tidak melakukan perijinan sesuai dengan prosedur tersebut.

**Hal 26 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



21. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya, apabila ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya. Namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut. Hal ini telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020, yang menjadikan tugas-tugasnya menjadi terbengkalai hingga dari pihak Satuan menjadi lebih terbebani dengan melakukan pencarian dan proses pemeriksaan sampai dengan persidangan ini berlangsung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun dalam keadaan damai.

**Hal 27 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut, Terdakwa tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer karena Terdakwa adalah anggota korum (standby) di Kesatuan sedangkan Kesatuan Terdakwa Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad sedang melaksanakan tugas Operasi Pam Rahwan di Jayapura.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menyatakan bahwa keadaan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara dalam keadaan damai, dan Terdakwa tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut, atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi dari Ton I Kipan-C Yonif Para Raider 433/JS dari bulan Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kakorum atas nama Kapten Inf Moh. Hari Kristiono, S.I.P. NRP 11110000530386. Dimana pada absensi nomor urut 4 berisi keterangan TK (tanpa keterangan) dari tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Ton I Kipan-C Yonif Para Raider 433/JS dengan 23 (dua puluh tiga) orang lainnya,

**Hal 28 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menjelaskan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.

Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang disebabkan karena Terdakwa yang kurang disiplin dalam berdinam, mengabaikan aturan yang ada, sehingga membuat Terdakwa tidak dapat berpikir secara jernih sehingga mengambil langkah yang salah. Hal ini mencerminkan Terdakwa adalah seorang Prajurit yang mempunyai sikap yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

**Hal 29 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI yang merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengambil langkah yang bertentangan dengan aturan yang ada di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok Satuan. Karena dengan ketiadaan Terdakwa di Satuan dapat mempengaruhi proses kerja Satuan, dimana selama Terdakwa meninggalkan dinas maka tugas dan tanggungjawabnya digantikan oleh orang lain.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan orang tua (Bapak) Terdakwa menginginkan Terdakwa berhenti dari dinas TNI agar apabila Bapak Terdakwa meninggal dunia maka Terdakwa yang menjaga orang tua (Ibu) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Hal 30 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu PPIJ (Pam Pembangunan Infrastruktur Jembatan) di Papua pada tahun 2019-2020.

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan Terdakwa telah menyadari perbuatannya adalah salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terlalu berat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan memperingan mengenai penjatuhan pidananya. Dengan demikian terhadap permohonan Penasihat Hukum sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa saat ini masih dalam masa penahanan dengan memperhatikan Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap dalam penahanannya.

**Hal 31 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat: 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi dari Ton I Kipan-C Yonif Para Raider 433/JS dari bulan Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kakorut atas nama Kapten Inf Moh. Hari Kristiono, S.I.P. NRP 11110000530386.

Bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula sebagai kelengkapan yang telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: DEDI SYAPUTRA, pangkat Serda NRP 21180227850298, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi dari Ton I Kipan-C Yonif Para Raider 433/JS dari bulan Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kakorut atas nama Kapten Inf Moh. Hari Kristiono, S.I.P. NRP 11110000530386.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

**Hal 32 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum Indra Yudha Pratama P., S.H. Letda Chk NRP 11180011200895, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua,

Adeng, S.Ag., S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Sari Rahayu, S.H.  
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780

**Hal 33 dari 33 Put. No. 92-K/PM III-16/AD/XII/2020**